



P U T U S A N
No. 054 PK/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perdata Khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri) dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JUSMAN HUSEIN, bertempat tinggal di Danau Indah Barat II, Blok D2, No.10, RT 003/RW 014, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **PHILIP JUSUP, SH.MH**, Advokat, berkantor di Kompleks Duta Merlin Blok C-8 Jalan Gajah Mada No.3-5 Jakarta 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2009 ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Kompensi//Penggugat Rekonpensi ;
melawan

TODY, bertempat tinggal di Jalan Lebak Wangi No.49, Jalan Raya Parung, Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JOHN DISTA, SH**, Advokat, beralamat di Perumahan Duta Kranji, Jalan Sojiwan I Blok A 461 Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2009 ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
dan

MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTUR DESAIN INDUSTRI, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km 24, Tangerang 15119, Banten ;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung No.533 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 25 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah berwiraswasta bengkel pembuatan folding gate dengan nama "Cengkareng Roll A Door" berdasarkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) No.SIUP : 446/10-21/PK/XI/1992 tertanggal 11 Nopember 1992, (Bukti P-1);

Bahwa dengan demikian Penggugat telah membuka usaha pembuatan folding gate dalam kurun waktu selama 16 (enam belas) tahun sampai sekarang ini (1992-2008);

Bahwa dalam menjalankan usaha tersebut, Penggugat telah mencetak brosur yang diberi nama "Cengkareng Folding Gate", (Bukti P-2);

Bahwa sebagai bahan terpenting untuk pembuatan folding gate tersebut adalah secara umum telah dikenal dan telah menjadi milik umum (Public Domain), oleh bengkel-bengkel yang memproduksi folding gate tersebut maupun oleh masyarakat luas yang menggunakannya serta distributor-distributor besi di seluruh Indonesia dan bahkan negara asing. Populer dengan istilah/sebutan "Kanal Pintu Besi Lipat dan Daun Pintu Besi Lipat" dikalangan distributor besi ataupun pengusaha bengkel Folding Gate;

Bahwa oleh Tergugat, kanal pintu besi lipat tersebut telah dimohonkan pendaftaran hak desain industrinya kepada Turut Tergugat dengan No. Permohonan Desain Industri A00 2007 00119 (Bukti P-3) tertanggal 12 Januari 2007 dan telah terdaftar dengan No. ID 0 010 726-D dan No. Permohonan Desain Industri A00 2007 00005 (Bukti P-4) tertanggal 2 Januari 2007 dan telah terdaftar dan bersertifikat dengan No.ID 0 010 746-D;

Bahwa selanjutnya oleh Tergugat, daun pintu besi lipat pun telah dimohonkan pendaftaran hak desain industrinya kepada Turut Tergugat No. Permohonan Desain Industri A00 2007 00116 (Bukti P4) tertanggal 12 Januari 2007 dan telah terdaftar dan bersertifikat dengan No. ID 0 010 725-D;

Bahwa dengan pendaftaran tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah membuat peringatan desain industri di Koran, (Bukti P-5);

Bahwa seluruh desain industri yang didaftarkan Tergugat kepada Turut Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, memiliki kesamaan

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan desain industri yang diperdagangkan oleh Penggugat maupun milik pihak lain, baik dari segi konfigurasi maupun bentuknya;

Bahwa Penggugat berkeyakinan Tergugat dengan iktikad tidak baik (Bad Faith) sengaja mendaftarkan seluruh objek sengketa desain industri dalam perkara ini kepada Turut Tergugat yang masih mempunyai kekurangan tenaga ahli pemeriksaan serta belum memiliki dokumen pembanding. Padahal desain industri yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut telah puluhan tahun beredar di tengah masyarakat dan bukanlah merupakan penemuan yang terbaru. Hal ini dikenal dengan istilah Public Domain;

Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran desain industri tersebut karena melanggar kepentingan hukum Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain industri, menyebutkan:

Ayat (1) : Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru;

Ayat (2) : Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;

Ayat (3) : Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum tanggal, penerimaan atau tanggal prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia;

Bahwa bersandar pada Pasal 2 Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut, hak Desain Industri yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan telah terdaftar atas nama Tergugat, sesungguhnya secara hukum tidak patut didaftarkan dan terdaftar serta haruslah dibatalkan karena bukan merupakan desain industri yang memiliki kebaruan baik bentuk dan konfigurasinya, akan tetapi merupakan Desain Industri yang telah ada sebelumnya dan telah banyak beredar dan digunakan oleh masyarakat luas;

Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, menyebutkan "Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga;

Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut mengingat Penggugat adalah pedagang/ wiraswasta dalam pembuatan folding gate yang memakai komponen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen Desain Industri yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Dan sesungguhnya ratusan atau ribuan bengkel-bengkel folding gate yang ada di Indonesia adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Desain Industri yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dikarenakan Turut Tergugat belum memiliki tenaga ahli pemeriksa dan tidak adanya alat Pembanding, oleh karenanya Tergugat dan Turut Tergugat haruslah tunduk dan patuh serta melaksanakan segala putusan pengadilan yang berkenaan dengan perkara ini. Turut Tergugat haruslah tunduk dan melaksanakan pembatalan Desain Industri yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memerintahkan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun adanya upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya (vide Pasal 39 ayat (9) Undang-undang No.31 Tahun 2000);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/membatalkan Sertifikat Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar dengan No. ID 010 726-D dan No. ID 0 010746-D serta Daun Pintu Besi Lipat terdaftar dengan No. ID 0 010 725-D dan No. ID 0 010 723-D atas nama Tergugat adalah dilandasi iktikad tidak baik (bad faith) karena Tergugat mendaftarkan Desain Industrinya secara melawan hukum, secara tidak layak serta tidak jujur;
3. Membatalkan pendaftaran Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat Sertifikat Desain Industri tanggal 12 Januari 2007 dengan No. ID 0 10 726-D dan tanggal 2 Januari 2007 dengan ID 0 010 746-D atas nama Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Desain Industri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI, serta membatalkan pendaftaran desain industri Daun Pintu Besi Lipat tanggal 12 Januari 2007 dengan No. ID 010 725-D dan tanggal 12 Januari 2007 dengan No. ID 0 010 723-D atas nama Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Desain Industri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI;
4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI selaku Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini dengan mencoret pendaftaran desain industri sertifikat Desain Industri tanggal 12 Januari 2007 dengan No. ID 0

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010 726-D dan tanggal 02 Januari 2007 dengan ID 0 010 746-D, tanggal 12 Januari 2007 No. ID 010 725-D dan tanggal 12 Januari 2007 dengan No. ID 0 010 723-D atas nama Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri dengan segala akibat hukumnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
Apabila Bapak Ketua Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel), karena:

A. Antara Posita dan Petitum bertentangan satu sama lain:

1. Bahwa Penggugat pada posita gugatannya butir 5 dan 6 mendalilkan, Tergugat adalah pendaftar atas 3 (tiga) Pemohon Desain Industri, antara lain :
 - a. No.Permohonan Desain Industri A00 2007 00119, tertanggal 12 Januari 2007, dan telah terdaftar dengan No. ID 0 010 726-D;
 - b. No.Permohonan Desain Industri A00 2007 00005, tertanggal 12 Januari 2007, dan telah terdaftar dengan No. ID 0 010 726-D;
 - c. No.Permohonan Desain Industri A00 2007 00118, tertanggal 12 Januari 2007, dan telah terdaftar dengan No. ID 0 010 725-D;
2. Bahwa akan tetapi pada butir 3 petitum gugatannya, Penggugat meminta/ memohon agar membatalkan 4 (empat) pendaftaran Desain Industri, antara lain:
 - 2.1. Desain Industri, tanggal 12 Januari 2007, dengan No.ID 0 010 726-D;
 - 2.2. Desain Industri, tanggal 12 Januari 2007, dengan No.ID 0 010 746-D;
 - 2.3. Desain Industri, tanggal 12 Januari 2007, dengan No.ID 0 010 723-D;
 - 2.4. Desain Industri, tanggal 12 Januari 2007 dengan No.ID 0 010 725-D ;
3. Bahwa bersandar pada posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut menunjukkan gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel), karena antara posita dan petitum saling bertentangan (bertolak belakang) satu sama lain, mengingat disatu sisi pada posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa hanya ada 3 (tiga) desain industri sengketa aquo yang memiliki kesamaan dengan desain industri yang diperdagangkan oleh Penggugat

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009



maupun milik pihak lain (Public Domain), akan tetapi disisi lain pada petitumnya Penggugat meminta/memohon agar dibatalkan 4 (empat) desain industri atas nama Tergugat;

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel), maka sangatlah patut dan adil menurut hukum agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- B. Penggugat tidak menguraikan secara jelas dimana letak persamaan antara Desain Industri sengketa aquo dengan Desain Industri yang diperdagangkan oleh Penggugat maupun pihak lain (Public Domain);
5. Bahwa Penggugat pada butir 1, 2, dan 3 gugatannya mendalilkan "Penggugat adalah bengkel pembuatan folding gate dengan nama "Cengkareng Roll A Door" yang telah berdiri sejak 16 tahun lalu, dan yang dalam brosur di cetak dan diberi nama "Cengkareng Folding Gate". Dan pada butir 4 Penggugat mendalilkan, "bahwa sebagai bahan terpenting untuk pembuatan folding gate tersebut adalah secara umum telah dikenal dan telah menjadi milik umum (Public Domain) dan seterusnya";
6. Bahwa kemudian pada butir 8 gugatannya Penggugat mengajukan keberatan atas ketiga desain-desain industri objek sengketa dengan mendalilkan, "bahwa seluruh desain industri yang didaftarkan Tergugat kepada Turut Tergugat memiliki kesamaan dengan desain industri yang diperdagangkan oleh Penggugat maupun pihak lain, baik dari segi konfigurasi maupun bentuknya";
7. Bahwa akan tetapi Penggugat tidak menguraikan lebih lanjut di mana letak persamaan konfigurasi maupun bentuk dari desain-desain industri objek sengketa aquo dengan desain industri yang diperdagangkan oleh Penggugat maupun milik pihak lain (Public Domain), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (Obscur Libel);
8. Bahwa perlu Penggugat ketahui, nama suatu bengkel (Cengkareng Roll A Door) dan bahan terpenting untuk pembuatan suatu folding gate, tidaklah dapat dijadikan dasar dan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan atas suatu desain industri terdaftar, karena nama suatu bengkel dari bahan terpenting pembuatan suatu desain industri tidak mendapat perlindungan hukum atau tidak dapat diklaim menurut Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sehingga hal-hal tersebut tidak dapat dijadikan patokan untuk menentukan ada tidaknya kesamaan atas suatu desain industri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas dimana letak kesamaan ketiga desain-desain industri objek sengketa dengan desain industri yang diperdagangkan oleh Penggugat maupun milik pihak lain (public domain), dan kemudian mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel), maka menurut hukum gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan "gugatan balik (rekonsensi) atas dalil-dalil yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa apa yang dikemukakan dalam konpensasi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalam rekonsensi ini;

Bahwa sebagaimana diuraikan pada pembahasan konpensasi di atas, desain-desain industri yang merupakan objek sengketa aquo adalah desain industri yang baru dan tidak mempunyai kesamaan dengan desain-desain industri yang diperdagangkan oleh Tergugat Rekonsensi atau pihak lain, atau yang telah diungkapkan sebelumnya (Public Domain), baik dari segi bentuk maupun konfigurasinya;

Bahwa desain-desain industri "Kanal Pintu Besi Lipat" dan "Daun Pintu Besi Lipat" yang menjadi objek sengketa perkara aquo memiliki kebaruan dan sangat berbeda dengan desain-desain industri folding gate yang sudah ada sebelumnya, karena desain industri pada kedua ujung daun pintu besi lipat yang menjadi objek sengketa perkara aquo, bentuk dan konfigurasi melengkung, sedangkan pada daun pintu besi lipat yang sudah ada sebelumnya berbentuk lurus. Demikian pula desain industri Kanal Pintu Besi Lipat yang merupakan objek sengketa aquo berbentuk hampir seperti kotak melengkung yang pada kedua sisinya berhadap-hadapan satu sama lain atau hampir bersinggungan, sedangkan kanal pintu besi lipat yang sudah ada sebelumnya berbentuk bulat. Dengan demikian desain-desain industri yang merupakan objek sengketa aquo adalah termasuk desain industri yang baru dan sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi pada butir 8 gugatannya telah mengakui secara tegas, "Bahwa seluruh desain industri yang didaftarkan Tergugat pada Turut Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, memiliki kesamaan dengan desain industri yang diperdagangkan oleh Penggugat" ;

Bahwa bersandar pada pengakuan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi yang telah menggunakan desain-desain industri milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi secara tanpa hak yang mengakibatkan

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan oleh karenanya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi wajib mengganti kerugian Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi;

Bahwa adapun kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi dan menjadi tanggung jawab atau yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil :

Kerugian akibat berkurangnya keuntungan penjualan atas produk "Kanal Pintu Besi Lipat" dan "Daun Pintu Besi Lipat" hasil produksi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi terhitung sejak diketahuinya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah membuat dan memperdagangkan "Kanal Pintu Besi Lipat" dan "Daun Pintu Besi Lipat" yang mempunyai kesamaan dengan desain-desain industri yang merupakan objek sengketa aquo, yang ditaksir sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), (PR/TK-1);

Kerugian Immateril:

Kerugian akibat terganggunya nama baik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dihadapan sesama pengusaha pembuat "Kanal Pintu Besi Lipat" dan "Daun Pintu Besi Lipat", serta tersita/hilangnya waktu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk menjalankan usahanya serta kegiatan-kegiatan lain, akibat adanya gugatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, yang ditaksir sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), (PR/TK-2);

Dengan demikian total ganti kerugian Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi adalah sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;

Dalam Rekonsensi :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Desain Industri No. ID 0 010 726-D tanggal 12 Januari 2007 berjudul Kanal Pintu Besi Lipat, No. ID 0 010 746-D tanggal 12 Januari 2007 berjudul Kanal Pintu Besi Lipat, No. ID 0 010 723-D tanggal 12 Januari 2007 Daun Pintu Besi Lipat, dan No. ID 0 010 725-D tanggal 12 Januari 2007 berjudul Daun Pintu Besi Lipat atas nama Penggugat Rekonpensi adalah desain industri yang baru dan sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi beriktikad tidak baik dan telah menggunakan desain-desain industri milik Penggugat Rekonpensi secara tanpa hak;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian Penggugat Rekonpensi total sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) secara tunai terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan No.05/DESAIN INDUSTRI/2008/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 19 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal/membatalkan Sertifikat Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar dengan Sertifikat No. ID 0 010 726-D tanggal 27 Juni 2007, Sertifikat No. ID 0 010746-D tanggal 11 Juli 2007 serta Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat dengan Sertifikat No. ID 0 010 725-D tanggal 27 Juni 2007 dan Sertifikat No. ID 0 010 723-D tanggal 27 Juni 2007 atas nama Jusman Husen (Tergugat) adalah dilandasi iktikad tidak baik (Bad Faith) karena Tergugat mendaftarkan desain industrinya secara melawan hukum, secara tidak layak serta tidak jujur;
3. Membatalkan pendaftaran Desain Industri. Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar dengan Sertifikat No. ID 0 010 726-D tanggal 27 Juni 2007, Sertifikat No. ID 0 010 746-D tanggal 11 Juli 2007, serta desain industri Daun Pintu Besi Lipat dengan Sertifikat No. ID 0 010 725-D tanggal 27 Juni 2007 dan sertifikat No. ID 0 010 723 D tanggal 27 Juni 2007 atas nama Jusman Husen (Tergugat)

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Desain Industri, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI ;

4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI selaku Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini dengan mencoret pendaftaran desain industri sertifikat No. ID 0 010 726-D tanggal 27 Juni 2007, Sertifikat No. ID 0 010 746-D tanggal 11 Juli 2007, serta desain industri Sertifikat No. ID 0 010 725-D tanggal 27 Juni 2007 dan Sertifikat No. ID 0 010 723 D tanggal 27 Juni 2007 atas nama Jusman Husen (Tergugat) dari Daftar Umum Desain Industri dengan segala akibat hukumnya;

Dalam Rekonsensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.011.000,- (tiga juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.533 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 25 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JUSMAN HUSEIN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.533 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 25 September 2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 11 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 4 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.05 PK/HAKI/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No.05/Desain Industri/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No.533 K/Pdt.Sus/2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 2009 ;

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali II yang pada tanggal 7 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

I. ALASAN PERTAMA :

PUTUSAN JUDEX FACTI DIDASARKAN PADA SUATU KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI YANG DIKETAHUI OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI SETELAH PERKARA AQUO DIPUTUS.

- Bahwa TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang semula sebagai PENGUGAT telah mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Pebruari 2008, yang kemudian terdaftar di bawah Register Perkara No.05 /Desain Industri/2008/ PN.Jkt.Pst.;

- Bahwa maksud dan tujuan Termohon Peninjauan Kembali yang semula sebagai PENGUGAT mengajukan gugatan tersebut adalah untuk membatalkan pendaftaran Desain Industri, masing-masing:

1. Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar dengan Sertifikat No.ID 0 010 726-D ;
2. Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar dengan Sertifikat No.ID 0 010 746-D ; dan
3. Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat terdaftar dengan Sertifikat No.ID 0 010 725-D ;

Yang ketiganya terdaftar atas nama JUSMAN HUSEN (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI); (Lihat: butir 5 dan butir 6 surat gugatan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang semula sebagai Penggugat dalam putusan judex facti halaman 2) ;

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009



- Bahwa TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang semula sebagai PENGGUGAT membatalkan pendaftaran Desain-desain Industri tersebut pada pokoknya berdasarkan dalil gugatannya yang menyatakan:

Seluruh Desain Industri yang terdaftar atas nama Tergugat tersebut memiliki kesamaan dengan Desain Industri yang diperdagangkan oleh Penggugat maupun milik pihak lain ... Desain Industri tersebut bukan merupakan Desain Industri yang memiliki kebaruan, akan tetapi telah puluhan tahun beredar di tengah masyarakat, dan ratusan atau ribuan bengkel folding gate yang ada di Indonesia adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

(Lihat Butir 4, butir 8, butir 12 dan butir 14 dalil gugatan Penggugat dalam putusan judex facti halaman 3 dan halaman 4) ;

- Bahwa atas gugatan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang semula sebagai PENGGUGAT tersebut, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah mengambil putusan pada tanggal 19 Juni 2008, yaitu dengan putusan No. 05/DESAIN INDUSTRI/2008/PN.NIAGA.JKT.PST yang salah satu amarnya berbunyi:

Membatalkan pendaftaran Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar dengan Sertifikat No.ID 0 010 726-D, tanggal 27 Juni 2007, Sertifikat No.ID 0 010 746-D, tanggal 11 Juli 2007, serta Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat dengan Sertifikat No.ID 0 010 725-D, tanggal 27 Juni 2007 dan Sertifikat No.ID 0 010 723-D tanggal 27 Juni 2007 atas nama Jusman Husein (Tergugat) dari Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Desain Industri, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI;

(Lihat: halaman 55 BUKTI PK-2)

- Bahwa sekitar dua minggu setelah judex facti mengambil putusan tersebut, tepatnya pada tanggal 3 Juli 2008, ternyata TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang semula sebagai Penggugat telah memohon Pendaftaran Desain Industri dengan Nomor Permohonan, berturut-turut sebagai berikut :

NO	NO AGENDA	JUDUL DESAIN INDUSTRI
01	A00 2008 01960	Plat Polos Super A Crf (U)
02	A00 2008 01961	Rel Atas Minim Crf.



03	A00 2008 01962	Rel Atas Super Crf.
04	A00 2008 01963	Plat Polos Minim B
05	A00 2008 01964	Profil Ukir Crf.
06	A00 2008 01965	Plat Ukir 2 A
07	A00 2008 01966	Plat Polos Super A Crf (S)
08	A00 2008 01967	Profil Baru Crf.
09	A00 2008 01968	Plat Polos Super Extra Crf. (S)
10	A00 2008 01969	Plat Polos Super Extra Crf (U)
11	A00 2008 01970	Plat Ukir 3 A

(Bukti PK-3).

- Bahwa padahal kenyataannya Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut di atas, tidak berbeda dengan Desain Industri milik PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dimintakan pembatalannya oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang sebagai PENGGUGAT dalam perkara No.05/DESAIN INDUSTRI/2008 PN. NIAGA.JKT.PST tersebut, seperti ternyata dalam tabel di bawah ini:

NO	No. Agenda & Judul Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI	No. Pendaftaran & Judul Desain Industri milik PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang dimintakan pembatalannya oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
01	A00 2008 01960 [Plat Polos Super A Crf (U)]	No. ID 0 010 723-D (Daun Pintu Besi Lipat) (Bukti PK-4)
02	A00 2008 01963 [Plat Polos Minim B]	No. ID 0 010 723-D (Daun Pintu Besi Lipat) (Bukti PK-4) No. ID 0 010 725-D (Daun Pintu Besi Lipat) (Bukti PK-5)
03	A00 2008 01964 (Profil Ukir Crf)	No. ID 0 010 746-D (Daun Pintu Besi Lipat) (Bukti PK-6)
04	A00 2008 01965 (Plat Ukir 2 A)	No. ID 0 010 723-D (Daun Pintu Besi Lipat) (Bukti PK-5)
05	A00 2008 01966	No. ID 0 010 725-D (Daun Pintu



	[Plat Polos Super A Crf (S)]	Besi Lipat) (Bukti PK-5)
06	A00 2008 01967 (Profil Baru Crf)	No. ID 0 010 746-D (Daun Pintu Besi Lipat) (Bukti PK-6)
07	A00 2008 01968 [Plat Polos Super Extra Crf . (S)]	No. ID 0 010 725-D (Daun Pintu Besi Lipat) (Bukti PK-5)
08	A00 2008 01969 [Plat Polos Super Extra Crf (U)]	No. ID 0 010 723-D (Daun Pintu Besi Lipat) (Bukti PK-4)
09	A00 2008 01970 (Plat Ukir 3 A)	No. ID 0 010 723-D (Daun Pintu Besi Lipat) (Bukti PK-4) No. ID 0 010 725-D (Daun Pintu Besi Lipat) (Bukti PK-5)

- Bahwa dengan melihat maksud dan tujuan diajukannya gugatan tersebut di atas oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang semula sebagai PENGGUGAT dihubungkan dengan diajukannya permohonan pendaftaran atas Industri yang tidak berbeda dengan yang dituntut pembatalannya oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula sebagai PENGGUGAT dalam tersebut, jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula sebagai PENGGUGAT tersebut hanyalah suatu sarana untuk mencapai tujuan akhirnya demi menghalangi PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula sebagai TERGUGAT untuk menggunakan Desain Industri yang terdaftar atas nama PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI selaku pemilik / pemegang hak yang sah, sesuai pendaftaran Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat dengan No.ID 0 010 726-D, 27 Juni 2007, No.ID 0 010 746-D, tanggal 11 Juli 2007, serta pendaftaran Industri Daun Pintu Besi Lipat dengan No.ID 0 010 725-D, tanggal 27 Juni dan No.ID 0 010 723-D tanggal 27 Juni 2007;
- Bahwa sarana TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang semula sebagai PENGGUGAT untuk mencapai tujuan akhirnya tersebut di atas, adalah dengan menuntut pembatalan atas pendaftaran Desain Industri atas nama PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang semula sebagai TERGUGAT, dengan harapan tuntutananya dikabulkan, lalu TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula Penggugat dapat mengajukan permohonan pendaftaran atas Desain Industri yang sama dengan Desain Industri yang terdaftar dan dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula TERGUGAT tersebut;

- Bahwa dalam pikiran TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang semula PENGGUGAT permohonan pendaftaran atas Desain Industri tersebut akan dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, oleh karena TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula PENGGUGAT, dalam menerbitkan Sertipikat Desain Industri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual belum memiliki tenaga ahli pemeriksa dan tidak adanya alat pembanding; (Lihat: butir 15 surat gugatan PENGGUGAT dalam putusan judex facti halaman 4) ;
- Bahwa oleh karena TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan tersebut hanyalah untuk mencapai akhirnya tersebut di atas, yaitu agar setelah gugatannya dikabulkan dan kemudian berhasil mendaftarkan Desain Industri tersebut atas namanya sendiri TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula PENGGUGAT akan dapat menghalangi dan melarang PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula TERGUGAT untuk menggunakan Desain Industri yang semula terdaftar atas PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut di atas ;
- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang semula sebagai PENGGUGAT tersebut di atas suatu kebohongan atau tipu muslihat dengan tujuan akhir untuk dapat menghalangi atau melarang PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula TERGUGAT untuk menggunakan Desain Industri yang semula terdaftar atas nama PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut di atas, maka putusan yang didasarkan atas gugatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai putusan yang mengandung suatu kebohongan atau tipu muslihat;
- Bahwa oleh karena kebohongan atau tipu muslihat tersebut baru diketahui oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang semula sebagai TERGUGAT setelah perkaranya diputus, atau setidaknya setelah TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengajukan Permohonan Pendaftaran Desain Industri tersebut, maka alasan mengenai adanya kebohongan atau tipu muslihat tersebut dapatlah dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan aquo dalam pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap;

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. ALASAN KEDUA

JUDEX FACTI TELAH MENGAMBIL PUTUSAN YANG MENGABULKAN SUATU HAL YANG TIDAK DITUNTUT ATAU LEBIH DARI PADA YANG DITUNTUT.

- Bahwa TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula PENGGUGAT dalam gugatannya dalam Perkara No. 05/DESAIN INDUSTRI/2008/PN.NIAGA.JKT.PST tersebut di atas, hanya menuntut pembatalan atas pendaftaran :

1. Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar dengan Sertifikat No.ID 0 010 726-D;
2. Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar dengan Sertifikat No.ID 0 010 746-D;
3. Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat terdaftar dengan Sertifikat No.ID 0 010 725-D;

Yang ketiga-tiganya itu terdaftar atas nama JUSMAN HUSEN (kini Pemohon Peninjauan Kembali, semula Tergugat) ; (sesuai butir 5 dan butir 6 surat gugatan TODAY kini Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat. Vide, putusan judex facti halaman 2) ;

Bahwa TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula sebagai PENGGUGAT dalam dalil posita gugatannya dalam Perkara No.05/DESAIN INDUSTRI/2008/PN.NIAGA.JKT.PST tersebut tidak menuntut pembatalan atas pendaftaran Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat dengan Sertifikat No.ID 0 010 723-D yang terdaftar atas nama JUSMAN HUSEN, oleh karena jika TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula PENGGUGAT juga bermaksud menuntut pembatalan atas pendaftaran Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat dengan Sertifikat No.ID 0 010 723-D tersebut, quad non, maka seharusnya dalam bagian posita/dalil gugatannya tersebut, haruslah menyebutkan secara tegas pendaftaran Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat yang bersertifikat No.ID 0 010 723-D tersebut ;

Bahwa kenyataannya dalam dalil posita gugatannya tersebut, TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan bahwa Desain Industri Daun Pintu Lipat yang bersertifikat No.ID 0 010 723-D tersebut memiliki kesamaan dengan Desain Industri yang diperdagangkan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula PENGGUGAT maupun milik pihak lain dan juga sama sekali tidak menyebutkan bahwa Desain Industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah puluhan tahun beredar di tengah masyarakat atau telah menjadi public domain, sehingga sudah selayaknya dalam gugatannya tersebut Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat yang bersertifikat No.ID 0 010 723-D tersebut, dianggap tidak pernah dimintakan pembatalan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula PENGGUGAT;

Bahwa tuntutan pembatalan terhadap Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat yang bersertifikat No. ID 0 010 723-D yang hanya dimuat dalam bagian petitum gugatan tersebut, dan sama sekali tidak dimuat dalam bagian posita gugatan tersebut, haruslah dipandang tidak pernah termuat dalam bagian petitum gugatan tersebut, oleh karena petitum gugatan harus selalu didukung oleh dalil-dalil yang diuraikan dalam bagian posita gugatan, dan jika petitum itu tidak didukung oleh dalil-dalil dalam posita gugatan, maka petitum itu harus dikesampingkan atau dianggap tidak pernah ada, sesuai tertib hukum acara;

Bahwa oleh karena Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat yang bersertifikat No.ID 0 010 723-D tersebut tidak pernah atau harus dianggap tidak pernah dimintakan pembatalan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula PENGGUGAT dalam gugatannya tersebut, maka sudah sepatutnya pendaftaran Desain Industri No.ID 0 010 723-D tersebut tidak turut dinyatakan batal, dibatalkan atau dicoret dari Daftar Umum Desain Industri;

Bahwa oleh karena ternyata putusan judex facti yang dikuatkan oleh judex juris (tingkat Kasasi) tersebut telah menyatakan batal, membatalkan, atau memerintahkan untuk mencoret pendaftaran Desain Industri No.ID 0 010 723-D Daftar Umum Desain Industri, sedangkan pendaftaran Desain Industri No.ID 0 010 723-D itu tidak pernah atau harus dianggap tidak pernah dimintakan pembatalan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula sebagai TERGUGAT memohon agar putusan aquo dibatalkan dalam pemeriksaan peninjauan kembali atas perkara ini, dengan dasar pertimbangan, bahwa judex facti telah mengambil putusan yang mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. ALASAN KETIGA :

PUTUSAN JUDEX FACTI TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM KEKELIRUAN NYATA MENGENAI BATAS-BATAS KEWENANGAN MANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN TENTANG DESAIN INDUSTRI ANTARA PENGADILAN NIAGA DAN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.

Bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah menentukan bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut, maka WEWENANG PENGADILAN NIAGA adalah memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan putusan tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri termaksud, kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, agar untuk selanjutnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mencatat putusan termaksud, dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkan putusan dalam Berita Resmi Desain Industri ;

Bahwa wewenang Pengadilan Niaga seperti dikemukakan di atas diatur dalam ketentuan Pasal 38 Ayat (2) dan Pasal 42 undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang berbunyi :

Pasal 38 ayat (2).

Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal ;

Pasal 42 :

Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri ;

Bahwa wewenang untuk membatalkan Desain Industri terdaftar hanya ada pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selaku Instansi yang mendaftarkan Desain Industri itu, dan pula wewenang ini pun baru dijalankan jika terdapat permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri, sesuai penggarisan Ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi:

Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Desain Industri, adalah tidak memberi wewenang kepada Pengadilan untuk membatalkan pendaftaran Desain Industri, oleh karena wewenang itu diberikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

Bahwa bahkan Pengadilan Niaga pun tidak berwenang untuk memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, baik untuk membatalkan pendaftaran Desain Industri maupun untuk mencoret pendaftaran Desain Industri dari Daftar umum Desain Industri, oleh karena seperti dikemukakan di atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri hanya memberi wewenang kepada Pengadilan Niaga untuk menyampaikan putusan tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri itu kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, agar untuk selanjutnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mencatat putusan termaksud dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkan putusan termaksud dalam Berita Resmi Desain Industri;

Bahwa selanjutnya prinsip penerapan hukum ketentuan Pasal 37 Ayat (1), Pasal 38 Ayat (2) dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, jelas menentukan penegakan prinsip :

- a. Hanya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai instansi yang mendaftarkan Desain Industri yang berwenang untuk membatalkan pendaftaran Desain Industri, jika terdapat permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri " dan ;
- b. Dalam hal Pengadilan Niaga menyatakan batal atau tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen) suatu Desain Industri terdaftar berdasarkan gugatan pembatalan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka setelah putusan itu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual , barulah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mencatat putusan itu dalam Daftar Umum Desain Industri serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;

Bahwa prinsip seperti yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Desain Industri tersebut di atas, juga sejalan dengan

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya sebagai Yurisprudensi tetap berturut-turut sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 321 K/Sip/1986 (dikutip) dalam buku H.M.YAHYA HARAHAHAP "Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi, dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata" (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi I Cetakan I, Januari 2008, halaman 321) menegaskan :

Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan Surat Hak Milik yang dikeluarkan oleh instansi lain. Misalnya Surat BPKB yang dikeluarkan Polisi, Surat Pendaftaran Kapal yang diterbitkan Syahbandar atau Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, yang dikeluarkan Badan Pertanahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 dan sebagainya, tidak termasuk kewenangan pengadilan (PN) untuk membatalkannya. Pembatalan atas Hak Milik yang demikian menjadi wewenang pejabat atau Instansi yang bersangkutan ;

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No.716 K/Sip/1973 (dikutip) dalam buku H.M.YAHYA HARAHAHAP "Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi, dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata" (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi I Cetakan I, Januari 2008, halaman 323) menegaskan :

Tindakan Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili gugatan pencabutan izin bangunan adalah melampaui batas wewenang Instansi yang mengeluarkannya. Hal itu ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No.716 K/Sip/1973, yang mengatakan, pengeluaran izin bangunan di atas tanah terperkara yang terletak di lingkungan kota Jambi, semata-mata wewenang Walikota Jambi, bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Ternyata gugatan Penggugat menuntut pencabutan izin bangunan atas tanah Hak Guna Bangunan No.170 atas nama Tergugat, maka gugatan tentang hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam kasus perkara ini, Pengadilan Negeri dianggap melampaui batas wewenang pejabat atau instansi Walikota, sehingga putusan Pengadilan Negeri melanggar ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung RI ;

- c. Putusan Mahkamah Agung RI No.50 K/Sip/1973, tertanggal 4 Juni 1973, dikutip dalam buku H.M.YAHYA HARAHAHAP "Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara Perdata" (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi I Cetakan I Januari 2008 halaman 323) menegaskan :

Pembatalan izin perusahaan dagang adalah wewenang Departemen Perdagangan. Mengenai hal ini dapat disimak putusan Mahkamah Agung RI No.50 K/Sip/1973. Dalam kasus ini Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, bahwa gugatan mengenai pembatalan izin perusahaan dagang termasuk kewenangan Departemen perdagangan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutusnya/sehingga cukup beralasan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima" ; Bahwa memang tidak dapat disangkal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menggunakan istilah-istilah :

- a. "Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Gugatan", seperti terlihat pada judul Bab VI Bagian Kedua undang-undang tersebut ;
- b. "Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri", seperti terlihat pada Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) undang-undang tersebut ; dan
- c. "Putusan tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri", seperti terlihat pada Pasal 38 ayat (2) undang-undang tersebut ;

Bahwa namun, istilah-istilah tersebut digunakan hanya sebagai judul atau sebutan belaka yang secara hukum tidak membawa dampak yuridis apapun oleh karena seseorang tidak akan diikatkan pada suatu judul atau suatu sebutan yang tercantum di dalam undang-undang, melainkan hanya akan terikat pada perintah atau larangan yang dirumuskan secara tegas dan jelas dalam undang-undang tersebut dan apa yang dirumuskan secara tegas dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri itulah yang seharusnya diikuti, demi penerapan hukum yang benar ;

Bahwa dalam perkara ini judex facti justru tidak mengikuti penggarisan ketentuan yang dirumuskan secara tegas dalam Ketentuan Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut di atas, oleh karena yang dilakukan oleh judex facti dalam putusannya aquo justru menggunakan perumusan berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan batal/membatalkan Sertifikat Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar dengan Sertifikat No.ID 0 010 726-D, tanggal 27 Juni 2007, Sertifikat No.ID 0 010 746-D, tanggal 11 Juli 2007, serta Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat dengan Sertifikat No.ID 0 010 725-D, tanggal 27 Juni 2007 dan Sertifikat No.ID 0 010 723-D, tanggal 27 Juni 2007 atas nama JUSMAN HUSEN (Tergugat), padahal jelas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak memberi wewenang kepada Pengadilan Niaga, bahkan juga tidak memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk menyatakan batal atau membatalkan Sertifikat Desain Industri yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ;
- b. Membatalkan pendaftaran Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar dengan Sertifikat No.ID 0 010 726-D, tanggal 27 Juni 2007, Sertifikat No.ID 0 010 746-D, tanggal 11 Juli 2007, Serta Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat dengan Sertifikat No.ID 0 010 725-D, tanggal 27 Juni 2007 dan Sertifikat No.ID 0 010 723-D, tanggal 27 Juni 2007 atas nama Jusman Husen (Tergugat) dari Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Desain Industri, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI, padahal seperti telah dikemukakan di atas wewenang untuk membatalkan pendaftaran Desain Industri itu hanya diberikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan tidak diberikan kepada Pengadilan Niaga ;
- c. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI selaku Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini dengan mencoret pendaftaran desain industri sertifikat No.ID 0 010 726-D, tanggal 27 Juni 2007, sertifikat No.ID 0 010 746-D, tanggal 11 Juli 2007, serta desain industri sertifikat No.ID 0 010 725-D, tanggal 27 Juni 2007 dan sertifikat No.ID 0 010 723-D tanggal 27 Juni 2007 atas nama Jusman Husen (Tergugat) dari Daftar Umum Desain Industri, padahal wewenang Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, hanyalah menyampaikan putusan tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri itu kepada Direktorat

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, agar untuk selanjutnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mencatat putusan itu dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkan putusan itu dalam Berita Resmi Desain Industri;

Bahwa untuk lebih jelasnya tindakan judex facti adalah jelas tidak sejalan dan tidak sesuai dengan maksud Ketentuan Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri atau yang telah melampaui wewenang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual seperti dikemukakan di atas, dapatlah dilihat penyimpangan putusan judex facti sebagai berikut :

- a. Bagian "Tentang Pertimbangan Hukumnya" pada halaman 52-53 putusan judex facti yang berbunyi:

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat mendaftarkan objek sengketa dengan iktikad tidak baik (bad faith) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, maka seharusnya berdasarkan Pasal 4 Desain Industri objek sengketa tidaklah dapat didaftarkan;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum No.2 dan petitum No.3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Sebagai konsekuensi hukumnya apabila gugatan Penggugat di kabulkan, maka Direktorat Desain Industri, Dirjen HAKI, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib mencoret Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat Sertifikat No. ID 0 010 726-D tanggal 27 Juni 2007, Sertifikat No.ID 0 010 746-D, tanggal 11 Juli 2007, serta Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat dengan Sertifikat No. ID 0 010 725-D, tanggal 27 Juni 2007 dan Sertifikat No.ID 0 010 723-D, tanggal 27 Juni 2007, dari Daftar Umum Desain Industri oleh karena itu petitum No.4 gugatan Penggugat wajib untuk dikabulkan ;

- b. Butir 2, Butir 3, dan Butir 4 amar putusannya sebagaimana termuat pada halaman 55 judex facti yang berbunyi:

2. Menyatakan batal/membatalkan Sertifikat Desain Industri Kanal Pintu terdaftar dengan Sertifikat No.ID 0 010 726-D, tanggal 27 Juni 2007, Sertifikat No.ID 0 010 746-D, tanggal 11 Juli 2007, serta Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat dengan Sertifikat No.ID 0 010 725-D, tanggal 27 Juni 2007 dan Sertifikat No.ID 0

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010 723-D, tanggal 27 Juni 2007 atas nama Jusman Husen (Tergugat) ;

3. Membatalkan pendaftaran Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar dengan Sertifikat No.ID 0 010 726-D, tanggal 27 Juni 2007, Sertifikat No.ID 0 010 746-D, tanggal 11 Juli 2007, serta Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat dengan Sertifikat No.ID 0 010 725-D, tanggal 27 Juni 2007 dan Sertifikat No.ID 0 010 723-D, tanggal 27 Juni 2007 atas nama Jusman Husen (Tergugat) dari Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Desain Industri, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI;
4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI selaku Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini dengan mencoret pendaftaran Desain Industri Sertifikat No.ID 0 010 726-D, tanggal 27 Juni 2007, Sertifikat No.ID 0 010 746-D, tanggal 11 Juli 2007, serta Desain Industri Sertifikat No.ID 0 010 725-D, tanggal 27 Juni 2007 dan Sertifikat No.ID 0 010 723-D, tanggal 27 Juni 2007 atas nama Jusman Husen (Tergugat) dari Daftar Umum Desain Industri dengan segala akibat hukumnya;

IV. ALASAN KE EMPAT:

DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA MENGENAI AMAR PUTUSAN PADA BUTIR 4.

Bahwa amar putusan judex facti pada butir 4, halaman 55 berbunyi:

Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI selaku Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini dengan mencoret pendaftaran Desain Industri Sertifikat No.ID 0 010 726-D, tanggal 27 Juni 2007, Sertifikat No.ID 0 010 746-D, tanggal 11 Juli 2007, serta Desain Industri Sertifikat No.ID 0 010 725-D, tanggal 27 Juni 2007 dan Sertifikat No.ID 0 010 723-D, tanggal 27 Juni 2007 atas nama Jusman Husen (Tergugat) dari Daftar Umum Desain Industri dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa terhadap amar putusan judex facti tersebut di atas, dimulai dengan frase memerintahkan kepada" sebagaimana dikutip di atas, jelaslah bahwa amar putusan tersebut merupakan amar yang bersifat condemnatoir ;

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009



Bahwa suatu amar putusan yang bersifat condemnatoir tidak mungkin ada tanpa adanya amar yang bersifat declaratoir atau constitutief, atau dengan perkataan lain untuk adanya suatu amar putusan yang bersifat condemnatoir, haruslah terlebih dahulu declaratoir atau dengan pendapat dikemukakan dalam adanya amar putusan bersifat constitutief, hal ini sesuai doktrin hukum H.M.YAHYA HARAHAP dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama April 2005, halaman 877) yang menyatakan :

Putusan yang bersifat kondemnatoir merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. Dapat dikatakan amar kondemnator adalah accosiare dengan amar deklaratif atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak ;

,.... amar putusan kondemnator berupa penjatuhan hukuman membayar ganti rugi kepada Tergugat, tidak dapat berdiri sendiri karena tidak mungkin menghukum Tergugat membayar ganti rugi tanpa lebih dahulu ada amar deklaratif yang menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Oleh karena itu / amar putusan kondemnator :

- Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar deklaratif, sehingga amar deklaratif merupakan condition sine qua non atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan kondemnator ;
- Dan penempatan amar deklaratif dalam putusan di tempatkan yang bersangkut mesti ditempatkan mendahului amar kondemnator ;

Bahwa ternyata judex facti dalam putusan aquo mengambil amar yang bersifat condemnatoir, namun tanpa didahului amar yang bersifat declaratoir atau constitutief, atau setidaknya tanpa didahului oleh suatu amar declaratoir atau constitutief yang jelas dan tegas, seperti yang ternyata dari amar putusan judex facti disusun dengan sistematika sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal/membatalkan Sertifikat Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar dst dstnya, adalah dilandasi iktikad tidak baik (Bad Faith) ;
3. Membatalkan pendaftaran Desain Industri dari Daftar Umum Desain Industri dst dstnya ;
4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri untuk mentaati putusan ini dengan mencoret pendaftaran Desain Industri dari Daftar Umum Desain Industri dst dstnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak dst dstnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum dst dstnya ;

Bahwa memang benar dalam amar putusan judex facti terdapat amar yang "Menyatakan batal / membatalkan Sertifikat Desain Industri Kanal Besi Lipat terdaftar dst dstnya, adalah dilandasi iktikad tidak baik (Bad Faith), namun amar tersebut terdapat contradictio in terminis, oleh amar yang berbunyi "Menyatakan batal / membatalkan Sertifikat Industri dst dstnya adalah dilandasi iktikad tidak baik dstnya" merupakan amar yang bersifat menolak gugatan Penggugat, Bahwa di samping itu amar putusan judex facti yang berbunyi "menyatakan batal/membatalkan Sertifikat Desain Industri dst dstnya, adalah dilandasi iktikad tidak baik dst dstnya" tidak mungkin diperbaiki menjadi misalnya :

1. Menyatakan batal Sertifikat Desain Industri "...", dengan menghilangkan frasa "/membatalkan", dan frasa "adalah dilandasi iktikad tidak baik dst ", atau
2. "Menyatakan Sertifikat Desain Industri adalah dilandasi iktikad tidak baik dengan menghilangkan frasa "batal/membatalkan" ;

Bahwa perbaikan seperti yang dikemukakan di atas tidak dimungkinkan oleh suatu tata beracara yang baik (een goede procesorde), frasa-frasa tersebut yang satu dengan yang lainnya membentuk satu pernyataan yang merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan yang satu dengan yang lainnya, yang jelas merupakan salah satu petitum yang dimuat oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam gugatannya dalam perkara ini ;

Bahwa lagi pula petitum tersebut justru merupakan hasil perbaikan yang telah dilakukan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI ketika



mendapat kesempatan untuk itu, yang dengan menambahkan frasa "Batal/Membatalkan" pada petitum tersebut, sehingga untuk selanjutnya petitum itu berbunyi seperti yang tertulis dalam putusan *judex facti* pada halaman 55, sehingga dengan demikian petitum tersebut dapat dipandang sebagai petitum yang makna dan susunan katanya tidak dimaksudkan untuk diubah-ubah lagi, yang mencerminkan sepenuhnya pendapat atau kemauan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI sendiri ; Bahwa dalam menghadapi petitum yang obscur (kabur) seperti dikemukakan di atas, tidak mungkin pengadilan dapat mengabulkannya, dan juga tidak mungkin memperbaikinya dengan cara menghilangkan frasa-frasa tertentu seperti dikemukakan di atas, oleh karena jika perbaikan itu dilakukan, akan merupakan pelanggaran terhadap asas "ultra petitum partium" yang terkandung dalam ketentuan Pasal 178 ayat (3) H.I.R.;

V. ALASAN KE LIMA :

DALAM PUTUSAN *JUDEX FACTI* TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA OLEH KARENA PUTUSAN *AQUO* TIDAK DIBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD).

Bahwa SETIAWAN dalam bukunya "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata" (Penerbit Alumni, Bandung, Cetakan I, 1992, halaman 372) menyatakan :

Motivering suatu vonnis diperlukan agar supaya para pihak (dan pencari keadilan lainnya) dapat mengerti mengapa hakim sampai kepada suatu putusan yang demikian. Tidaklah cukup apabila hakim, di dalam putusannya hanya menyatakan bahwa gugatan penggugat telah terbukti. Seharusnya diberikan juga ikhtisar singkat tentang isi keterangan masing-masing saksi dan mengapa atas dasar keterangan masing-masing saksi tersebut telah terbukti suatu fakta tertentu dan selanjutnya memenuhi rumusan hukum (baca : dasar gugatan) tertentu;

Bahwa selanjutnya SETIAWAN mengemukakan lagi dalam buku yang sama (halaman 389 - 390) menyatakan :

Motivering suatu putusan pertama-tama berhubungan dengan masalah terbukti atau tidaknya fakta-fakta : fakta-fakta apa yang telah terbukti, serta bagaimanakah jalan pikiran Hakim, sehingga dari bukti-bukti tertulis dan / ataupun dari keterangan saksi-saksi telah dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti suatu fakta tertentu. Kedua motivering berhubungan dengan masalah penerapan aturan-aturan hukum terhadap fakta-fakta yang dianggap telah terbukti tadi, apa sebabnya maka dari terbuktinya suatu fakta tertentu dapat diberikan suatu akibat hukum tertentu ;

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam beberapa yurisprudensi tetap menegaskan bahwa putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dapat merupakan alasan untuk dibatalkan, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 No.638 K/Sip/1969 yang menggariskan kaidah fatwa hukum:

Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan, dalam hal ini Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan, terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena, itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan dari pihak Tergugat-Tergugat ;

Bahwa berdasarkan kriteria yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan putusan judex facti yang dikuatkan oleh putusan judex juris (tingkat kasasi) adalah termasuk putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa judex facti sama sekali tidak memberikan ikhtisar singkat tentang isi keterangan masing-masing saksi dan mengapa atas dasar keterangan masing-masing saksi tersebut telah terbukti suatu fakta tertentu dan selanjutnya memenuhi rumusan hukum (dasar gugatan) tertentu ;

Bahwa hal ini dapat dilihat dari pertimbangan judex facti sebagaimana termuat pada halaman 52 putusannya yang menyatakan:

Menurut keterangan para saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa besi UNP, Plat C, Plat U, atau Plat S sudah bertahun-tahun digunakan oleh pengusaha sebagai bahan baku untuk pembuatan folding gate ;

"Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara hukum Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar dengan Sertifikat No.ID 0 010 726-D". Sertifikat No.ID 0 010 746-D, serta Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat No.ID 0 010 725-D dan Sertifikat No.ID 0 010 723-D tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ;

Bahwa seandainya judex facti memberikan ikhtisar singkat tentang isi keterangan masing-masing saksi dan menunjukkan mengapa atas dasar: keterangan masing-masing saksi tersebut telah terbukti suatu fakta tertentu dan selanjutnya memenuhi rumusan hukum (dasar gugatan) tertentu, maka niscayalah judex facti tidak akan tiba pada kesimpulan yang menyatakan bahwa tidak ada kebaruan pada Desain Industri Kanal Pintu Besi Lipat terdaftar dengan Sertifikat No.ID 0 010 726-D, tanggal 27 Juni 2007, Sertifikat No.ID 0 010 746-D, tanggal 11 Juli 2007, serta Desain Industri Daun Pintu Besi Lipat dengan Sertifikat No.ID 0 010 725-D , tanggal 27 Juni 2007 dan Sertifikat No.ID 0 010 723-D, tanggal 27 Juni 2007, masing-masing atas nama JUSMAN HUSEN, oleh karena apabila keterangan dari semua saksi tersebut diamati secara cermat akan ternyata :

- a. Tidak ada seorang pun dari ke empat saksi tersebut yang menyebut soal Plat C ;
- b. Ke empat saksi tersebut menyebut soal besi UNP, tetapi hanya Saksi RAZALI PATIH,SH. sendiri yang menerangkan besi UNP itu sebagai bahan baku untuk pembuatan folding gate " ;
- c. Hanya Saksi RAZALI PATIH,SH sendiri yang menyebut soal Plat S dan Plat U, sedangkan saksi lainnya, seperti saksi TIOFILO ADI PRAYOGO, saksi DEDI PUJARSONO, dan saksi KUNARNO, sama sekali tidak menyebut soal Plat S dan Plat U tersebut ;
- d. Saksi RAZALI PATIH, SH dalam keterangannya hanya menyinggung soal joint C, UNP, Plat S,dan Plat U, dan sama sekali tidak menyinggung soal Plat C, sehingga bagaimana mungkin judex facti menyimpulkan seolah-olah semua saksi tersebut, termasuk saksi RAZALI PATIH,SH. Sendiri, juga menerangkan bahwa besi Plat C sudah bertahun-tahun digunakan oleh pengusaha sebagai bahan baku untuk pembuatan folding gate ;
- e. Ditambah pula dihadapan persidangan dalam perkara ini judex facti pun sama sekali tidak menunjukkan kepada saksi RAZALI PATIH, SH. Desain Industri objek sengketa, namun secara tiba-tiba judex facti tiba pada kesimpulan seolah-olah Desain Industri objek sengketa dengan UNP, Plat U, dan Plat S dan Joint C tersebut

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identik atau mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya / dengan tidak memberi alasan apa pun mengapa kesimpulan itu diambil ;

VI. ALASAN KE ENAM :

DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA OLEH PUTUSAN AQUO MENGANDUNG PERTENTANGAN DI DALAM DIRINYA SENDIRI (CONTRADICTION IN TERMINIS).

Bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 Juni 2008, No.05/DESAIN INDUSTRI/2008/PN.NIAGA. JKT.PST yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI (tingkat Kasasi) tertanggal 25 September 2008 No.533 K/Pdt.Sus/2008, secara jelas dan nyata menunjukkan adanya pertentangan di dalam dirinya sendiri (contradictio in terminis) yakni putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata dengan alasan hukum sebagai berikut :

a. Contradictio in terminis antara amar ke dua dari putusan judex facti pada satu sisi dan amar ke tiga serta ke empat dari putusan judex facti pada sisi lain ;

Bahwa judex facti dalam amar kedua dari putusannya menyatakan pada pokoknya bahwa "menyatakan batal atau membatalkan Sertifikat No.ID 0 010 726-D, Sertifikat No.ID 0 010 746-D, Sertifikat No.ID 0 010 725-D , dan Sertifikat No.ID 0 010 723-D adalah dilandasi iktikad tidak baik (Bad Faith) " ;

Bahwa kemudian judex facti dalam amar ke tiga dari putusannya pada pokoknya menyatakan "membatalkan pendaftaran dengan Sertifikat-Sertifikat tersebut dari Daftar Umum Desain Industri ", kemudian dalam amar ke-empatnya menyatakan "memerintahkan Kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Desain Industri untuk mencoret pendaftaran Sertifikat-Sertifikat tersebut dari Daftar Umum Desain Industri";

Bahwa putusan judex facti jelas mengalami contradictio in terminis, oleh karena dalam amar ke dua dari putusan itu judex facti dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan "menyatakan batal atau membatalkan Sertifikat No.ID 0 010 726-D, Sertifikat No.ID 0 010 746-D, Sertifikat No.ID 0 010 725-D, dan Sertifikat No.ID 0 010 723-D adalah dilandasi iktikad tidak baik (Bad Faith) ", akan tetapi

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sangat mengherankan amar ke tiga dan ke empat putusan judex facti menyatakan membatalkan pendaftaran dengan Sertifikat-Sertifikat tersebut", kemudian "memerintahkan kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Desain Industri untuk mencoret pendaftaran Sertifikat-Sertifikat tersebut ;

Bahwa jika perbuatan "menyatakan batal atau membatalkan Sertifikat No.ID 0 010 726-D, Sertifikat No.ID 0 010 746-D, Sertifikat No.ID 0 010 725-D , dan Sertifikat No.ID 0 010 723-D adalah dilandasi iktikad tidak baik (Bad Faith) bukankah hal itu akan membawa konsekuensi bahwa "membatalkan pendaftaran dengan Sertifikat-Sertifikat tersebut", termasuk pula "mencoret pendaftaran Sertifikat-Sertifikat tersebut", jugalah merupakan tindakan yang dilandasi iktikad tidak baik (Bad Faith) ;

Bahwa jika tindakan "mencoret pendaftaran Sertifikat-Sertifikat tersebut", merupakan tindakan yang dilandasi iktikad tidak baik (Bad Faith), maka bagaimana mungkin Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Desain Industri dapat mengeksekusi putusan judex facti dengan tidak membawa konsekuensi bahwa tindakan pengeksekusian itu akan merupakan tindakan yang dilandasi iktikad tidak baik ;

- b. Contradictio antara amar ke tiga putusan judex facti pada satu sisi dan amar ke empat putusan judex facti pada sisi lain ;

Bahwa judex facti sendiri dalam amar ke tiga dari putusannya telah secara tegas-tegas menyatakan "membatalkan pendaftaran Desain Industri terdaftar dengan Sertifikat No.ID 0 010 726-D, No.ID 0 010 746-D, No. ID 0 010 725-D dan No.ID 0 010 723-D, dari Daftar umum Desain Industri ;

Bahwa namun, dalam amar ke empat tersebut judex facti masih "memerintahkan" kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Desain Industri untuk mencoret pendaftaran sertifikat-sertifikat tersebut dari Daftar Umum Desain Industri ;

Bahwa dalam hal ini contradictio in terminis jelas terjadi oleh karena bukankah dengan judex facti sendiri telah membatalkan pendaftaran sertifikat-sertifikat tersebut dari Daftar Umum Desain Industri, maka tidak mungkin ada lagi sesuatu yang dapat dibatalkan atau dicoret oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Desain Industri dari Daftar Umum Desain Industri tersebut oleh karena membatalkan

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mencoret sesuatu dari Daftar Umum Desain Industri yang telah terlebih dahulu dibatalkan adalah tidak mungkin ;

Bahwa dengan demikian, konsekuensi yang harus diterima oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Desain Industri adalah tidak mungkin lagi Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Desain Industri mencoret pendaftaran sertifikat-sertifikat tersebut dari Daftar Umum Desain Industri yang telah dibatalkan oleh *judex facti* dari Daftar umum Desain Industri tersebut ;

VII. ALASAN KE TUJUH:

DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA, OLEH KARENA PUTUSAN JUDEX FACTI MELANGGAR ATAU SALAH MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI.

Bahwa menurut Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan : "bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Daftar umum Desain Industri dst dstnya " ;

Bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah ketentuan yang berkaitan dengan tata tertib penyelenggaraan administrasi pengelolaan pendaftaran Desain Industri, termasuk di dalamnya tata tertib pembatalan pendaftaran Desain Industri, yang harus dituruti oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Desain Industri sebagai penyelenggara Negara, sesuai dengan asas penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;

Bahwa namun, ternyata *judex facti* dalam amar ke empat dari putusannya secara mengejutkan memberikan perintah yang menyimpang dari ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut, dengan memerintahkan kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Desain Industri mencoret pendaftaran Desain Industri terdaftar dengan Sertifikat No.ID 0 010 726-D, No.ID 0 010 746-D, No. ID 0 0 725-D dan No.ID 0 010 723-D, dari Daftar umum Desain Industri ;

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan perintah seperti yang dimuat dalam amar keempat dari putusan *judex facti*, telah membawa Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq.Direktur Desain Industri ke dalam situasi yang tidak menentu, tidak jelas atau tidak pasti, oleh karena pada satu sisi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Cq.Direktur Desain Industri harus berhadapan dengan putusan Pengadilan Niaga yang bunyi amarnya memerintahkan kepadanya untuk mencoret pendaftaran Desain Industri aquo dari Daftar Umum Desain Industri, sedangkan pada sisi lainnya sebagai penyelenggara administrasi pendaftaran Desain Industri di bawah Departemen Hukum dan Asasi Manusia, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq.Direktur Desain Industri mempunyai kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri kepadanya untuk hanya mencatat putusan itu dalam Daftar Umum Desain Industri, dan bukan mencoret pendaftaran Desain Industri tersebut dari Daftar Umum Desain Industri ;

Bahwa seandainya Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq.Direktur Desain Industri tidak memenuhi bunyi amar putusan *judex facti*, atau memenuhinya tetapi tidak sesuai dengan amar putusan *judex facti*, misalnya dengan hanya mencatat putusan itu dalam Daftar Umum Desain Industri, maka sudah jelas ini berarti Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Desain Industri telah mengabaikan atau melecehkan perintah Pengadilan yang mewajibkannya untuk mencoret pendaftaran Desain Industri dari Daftar Umum Desain Industri, bukan untuk mencatat putusan *judex facti* dalam Daftar Umum Desain Industri ;

Bahwa namun, seandainya Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Desain Industri memenuhi bunyi amar putusan *judex facti*, maka ini akan berarti bahwa Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Desain Industri telah mengabaikan atau melecehkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mewajibkannya untuk mencatat putusan *judex facti* dalam Daftar Umum Desain Industri, bukan untuk mencoret pendaftaran Desain Industri tersebut dari Daftar Umum Desain Industri ;

VIII. ALASAN KE DELAPAN:

DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA OLEH KARENA

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEKNYA TIDAK JELAS ATAU TIDAK DAPAT DITEMUKAN BAIK SECARA FISIK MAUPUN BERDASARKAN IDENTITAS OBJEK.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Sertifikat Desain Industri memuat :

- a. Nomor Permohonan;
- b. Judul Desain Industri ;
- c. Kelas Desain Industri ;
- d. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Desain Industri;
- e. Tanggal Penerimaan Permohonan ;
- f. Nomor Pendaftaran; dan
- g. Tanda tangan pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sangatlah jelas bahwa yang diberi nomor atau yang mempunyai nomor hanyalah Permohonan dan pendaftaran Desain Industri, sedangkan Sertifikat Desain Industri tidak diberi nomor dan karenanya tidak mempunyai nomor ;

Bahwa namun, judex facti ternyata memerintahkan dalam amar Putusan aquo kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq.Direktur Desain Industri untuk mencoret pendaftaran Desain Industri :

- a. Sertifikat No.ID 0 010 726-D;
- b. Sertifikat No.ID 0 010 746-D ;
- c. Sertifikat No.ID 0 010 725-D ; dan
- d. Sertifikat No.ID 0 010 723-D;

Bahwa oleh karena, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2000, suatu Sertifikat Desain Industri tidak diberi nomor dan karenanya tidak mempunyai nomornya sendiri maka putusan judex facti yang menyebutkan sertifikat-sertifikat dengan nomor-nomor tersebut di atas, jelaslah telah membawa Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq.Direktur Desain Industri ke dalam keadaan yang tidak pasti, tidak menentu, dan sangat membingungkan oleh karena pada satu sisi Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq.Direktur Desain Industri tidak akan menemukan sertifikat seperti yang disebutkan dalam putusan judex facti baik secara fisik maupun berdasarkan identitas objeknya, dan pada sisi lainnya Direktur Jenderal

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Kekayaan Intelektual Cq.Direktur Desain Industri mengetahui atau patut dianggap mengetahui bahwa dalam penyelenggaraan tertib administrasi di bidang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 atau Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2000 hanya mengenal penomoran untuk kepentingan permohonan dan penomoran untuk kepentingan pendaftaran, dan kedua nomor tersebut mutlak harus dibedakan yang satu dengan yang lainnya, artinya ke dua macam nomor itu tidak boleh dipertukarkan tempatnya, juga tidak boleh digunakan untuk keperluan lain termasuk digunakan untuk sertifikat Desain Industri, oleh karena penerbitan sertifikat Desain Industri pada satu sisi dan penomoran permohonan atau penomoran pendaftaran pada sisi lainnya merupakan dua perbuatan hukum yang harus dibedakan yang satu terhadap lainnya ;

Bahwa begitu pentingnya penyebutan identitas objek sengketa dalam suatu putusan oleh karena jika penyebutan itu tidak dilakukan dengan cermat, maka putusan tersebut akan menjadi cacat secara materiil, hal ini sejalan dengan pendapat HARIFIN A. TUMPA, H.M. YAHYA HARAHAP, dan LAICA MARZUKI yang menyatakan sebagai berikut :

- Pendapat HARIFIN A. TUMPA,S.H. yang dikemukakan dalam makalahnya berjudul "Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata", yang disampaikan pada Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Peradilan Umum Tahun 2002, berbunyi sebagai berikut:

Tidak semua putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi sesuai dengan amar :

- a. Objeknya tidak pasti.

Di dalam salah satu putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap diktumnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris si A;
- Menyatakan benda sekitar adalah harta peninggalan dari si A yang belum terbagi;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sekitar kepada Penggugat;
-dst.

Dalam perkara ini yang mana merupakan bagian masing-masing ahli waris tidaklah jelas karena tanah warisan belum terbagi.

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian objek tanah yang merupakan bagian Tergugat dan Penggugat belum jelas ;

b. Diktum putusan yang tidak jelas.

Yang dimaksud dengan bunyi putusan adalah diktum putusan, karena diktum adalah putusan, karena di dalam diktum putusan itulah ditentukan apa yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah. Di dalam diktum itulah Hakim memerintahkan seseorang untuk melakukan prestasi ;

Oleh karena itulah, suatu putusan Hakim baru dapat dilaksanakan apabila diktum itu jelas. Siapa yang dihukum (diperintahkan) dan prestasi apa yang wajib dilakukan. Apabila di dalam diktum tidak jelas siapa yang dihukum atau tidak jelas prestasi apa yang harus dilakukan maka pihak yang melaksanakan putusan itu akan kebingungan ;

Begitu pula apabila di dalam diktum tersebut tidak tegas apa yang harus dilaksanakan ;

(Mahkamah Agung RI, "Bunga Rampai Makalah' Hukum Acara Perdata", Mahkamah Agung RI, Januari 2003, halaman 112 - halaman 113) ;

- Pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH. yang disampaikan dalam bukunya "Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Oktober 2007, halaman 335 - halaman 337, berbunyi sebagai berikut:

Pada bagian ini akan dijelaskan alasan-alasan hukum dan fakta yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan atau non eksekutabel. ... ;

A. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada. Kalau secara nyata tidak dijumpai harta tereksekusi dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, sudah barang tentu eksekusi tidak dapat dijalankan. Begitu pula dalam eksekusi riil, kalau barang yang hendak dieksekusi tidak ada lagi ... tidak mungkin eksekusi riil dapat dijalankan ;

Pengertian mengenai harta kekayaan tereksekusi tidak ada, harus ditafsirkan secara luas. Tidak boleh ditafsirkan secara sempit. Oleh karena itu, yang termasuk dalam jangkauan



pengertian mengenai harta tereksekusi tidak ada lagi, yaitu sebagai berikut:

1. Secara mutlak harta kekayaan tereksekusi tidak ada. ... dalam hal seperti ini, secara nyata eksekusi tidak mungkin dijalankan, sebab barang yang akan dijadikan objek eksekusi tidak ada. Oleh karena itu, dalam kasus yang demikian, eksekusi harus dinyatakan non eksekutabel (tidak dapat dijalankan) atas alasan barang tereksekusi tidak ada ... ;
2. Pada saat eksekusi dijalankan, pemohon eksekusi tidak mampu menunjuk harta kekayaan tereksekusi ... Selama pemohon tidak berhasil menunjuk barang tereksekusi, baik secara fisik maupun berdasarkan identitas dan lokasi barang, eksekusi tidak dapat dijalankan, sehingga Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk menyatakan permintaan eksekusi noneksekutabel ;
3. Barang yang ditunjukkan tidak ditemukan. Pemohon eksekusi menunjuk suatu barang yang hendak dijadikan objek eksekusi. Akan tetapi pada saat eksekusi dijalankan, juru sita tidak menemukan secara jelas barang yang ditunjuk. Dalam kasus yang demikian, eksekusi tidak dapat dijalankan atas alasan barang yang hendak dieksekusi tidak ada atau barang yang hendak dieksekusi tidak ditemukan ;

- Pendapat H.M.LAICA MARZUKI seperti dikutip oleh MUCHTAR WAHID dalam bukunya "Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah, Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu secara Normatif dan Sosiologis", Republika, Jakarta, Cetakan Pertama, Juni 2008, halaman 163 halaman 164, yang menyatakan:

.... bahwa dalam hukum administrasi, sertifikat tanah merupakan rechttitel, sehingga terdapat tiga kemungkinan yang dipersoalkan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebabkan sertifikat tanah dinyatakan tidak sah dan harus dibuktikan, pada dasarnya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :



a. Lahirnya Sertifikat tanah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Penerbitan Sertifikat hak atas tanah berdasarkan data pemilikan yang tidak valid sehingga mengabaikan asas kepastian hukum ;
2. Kesalahan administrasi mencantumkan nomor Persil tanah salah, tidak memenuhi asas bertindak hati-hati, sehingga menimbulkan ketidakpastian objek ;

Bahwa selain itu, pentingnya penyebutan objek sengketa dengan cermat juga bercermin dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang No.77/G.TUN/2002 yang mempertimbangkan bahwa kesalahan penulisan nomor persil bekas tanah Hak Milik Adat pada Sertifikat menimbulkan ketidakpastian dan cacat administrasi, sehingga sertifikat itu tidak mempunyai kekuatan hukum ; (Muchtah Wahid dalam bukunya pada halaman 160) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ke 1 sampai dengan 8 :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris dalam perkara ini, ternyata tidak terdapat adanya kebohongan dan kekhilafan Hakim, sebagaimana yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya ;

Bahwa meneliti selanjutnya pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris ternyata sudah tepat dan benar, karena Desain Industri dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 karena mempunyai persamaan dengan Desain yang sudah diperjual belikan secara umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : JUSMAN HUSEIN tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 Tahun 2000, Undang-undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **JUSMAN HUSEIN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 18 Nopember 2009** oleh **H. M. Hatta Ali, SH. MH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Djafni Djamal, SH.** dan **Mahdi Soroinda N, SH, M.Hum**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH, MH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Djafni Djamal, SH.

ttd/

Mahdi Soroinda N, SH, M.Hum.

Ketua,

ttd/

H. M. Hatta Ali, SH. MH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i

Rp 6.000,-

2. R e d a k s i

Rp 1.000,-

3. Administrasi PK

Rp. 9.993.000,-

Jumlah

Rp.10.000.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH, MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

Nip. 040 049 629

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No.054 PK/Pdt.Sus/2009